BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR KAPAL DAN PAS KECIL LEBIH KECIL DARI GT-7

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi pengukuhan dan pendaftaran kapal lebih kecil dari GT-7, maka untuk pelaksanaan pemungutan retribusi dapat berdaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penertiban perizinan terhadap kapal lebih kecil dari GT-7 diperlukan petunjuk pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu mengatur dalam suatu peraturan Bupati Aceh Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per Bidang dari Departemen/LPND;
10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 101;
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengukuran dan Pendaftaran Kapal Lebih Kecil dari GT-7.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PELAKSANAAN TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR KAPAL DAN PAS KECIL LEBIH KECIL DARI GT-7**

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupten Aceh Utara;
b. Pemerintah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah;
c. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
d. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara;
e. Kapal adalah Kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
g. Surat Pengukuran Kapal adalah Surat yang dikeluarkan untuk menentukan panjang, lebar dan dalam kapal yang bertujuan menentukan tonase kapal;

h. Surat Izin Pengukuran dan Pendaftaran Kapal Lebih Kecil dari GT-7 yang selanjutnya disebut Pas Kecil adalah Surat yang dikeluarkan untuk kapal lebih kecil dari GT-7 sebagai bukti kepemilikan, ukuran dan kebangsaan kapal;

i. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;

j. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi dan atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

k. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perUndang-Undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;

l. Surat pendaftaran objek retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perUndang-Undangan retribusi daerah;

m. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

n. Surat peraturan keberatan adalah surat peraturan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;

o. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

q. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan

r. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Bendahara Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II
PENERBITAN SURAT PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN KAPAL
Bagian Pertama
Kelengkapan Kapal
Pasal 2

(1) Setiap kapal yang berdomisili di daerah diwajibkan memiliki surat pengukuran dan pendaftaran kapal yang meliputi surat pendaftaran dan pas kecil;

(2) Surat tanda pendaftaran kapal dan pas kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diberikan kepada orang pribadi, Badan Usaha atau Badan Hukum.

Pasal 3

Surat tanda pendaftaran kapal dan pas kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini, berlaku terhadap :

a. Kapal Penangkap Ikan ukuran lebih kecil dari GT-7;
b. Kapal Angkutan Penyeberangan ukuran lebih kecil GT-7;
c. Kapal Angkutan ukuran lebih kecil dari GT-7.

Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil
Pasal 4

(1) Untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara dengan melampirkan :
   a. Surat perjanjian jual beli, hibbah, waris dengan bermaterai;
   b. Kwitansi pembelian harga kapal/mesin;
   c. Surat keterangan tukang/galangan kapal, yang ditandatangani oleh panglima laot/Kepala desa (Keuchik)/Lurah(Kapal baru);
   d. Surat keterangan milik yang ditandatangani oleh Panglima Laot/Kepala Desa(Keuchik/Lurah);
   e. Foto Copy KTP;
   f. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan Hukum;
   g. Foto copy surat domisili perusahaan bagi pemohon yang ber Badan Hukum;

(2) Untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil akan dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 5

(1) Dalam rangka paling lama 7 (tujuh) hari setelah berkas permohonan surat tanda pendaftaran kapal dan pas kecil diterima secara lengkap Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara menolak atau menyetujui permohonan dimaksud;

(2) penolakan permohonan surat tanda pendaftaran kapal dan pas kecil disampaikan secara tertulis kepada pemohon;

(3) Apabila permohonan disetujui dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil.

Pasal 6

(1) Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan ini, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui kembali;

(2) Pembaharuan Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlakunya dengan melampirkan :

a. Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil;

b. Foto copy KTP.

Pasal 7

Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali persetujuan tertulis dari Bupati Aceh Utara c.q. Dinas Tehnis

Pasal 8

Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau dapat dicabut sebelum habis masa berlakunya apabila :

a. Kapal tenggelam, kapal dibajak, dimusnahkan (ditutup) dipergunakan untuk membajak, dipakai sebagai kapal perang, dijual ke luar negeri, berubah ukuran dan kapal ganti pemilik;

b. Bertentangan dengan keselamatan pelayaran, kepentingan umum dan mengganggu atau merusak lingkungan;

c. memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil dengan cara yang tidak sah;

d. Sudah habis masa berlakunya.

Pasal 9

Bentuk dan isi Surat Perlengkapan yang berkaitan dengan Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil, sebagaimana tercantum dalam form 1 sampai dengan lampiran 11 Peraturan ini.

Pasal 10

Mekanisme, penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil isi kotor kurang atau sama dengan GT-7 sebagaiamana tercantum pada form 8 Lampiran ini.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemegang Surat Tanda Pendaftaran Kapal
dan Pas Kecil
Pasal 11

Setiap orang pribadi atau Badan yang telah memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini, diwajibkan untuk :

a. melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan, domisili perusahaan perubahan bentuk dan dimensi kapal serta perubahan tujuan penggunaan;
b. mengembalikan dokumen Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil kepada Dinas setelah terjadi perubahan;
c. Mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan teknis dan laik laut;
d. mengangkut barang sesuai dengankapasitas untuk kapal penangkap ikan;
e. mengangkut barang dan penumpang sesuai dengan kapasitas untuk kapal angkut penyeberangan;
f. mengutamakan keselamatan dalam pengoperasian kapal sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban;
g. mengoperasikan kapal sesuai dengan peruntukkannya dan identitas sesuai dengan ketentuan;
h. mempekerjakan nahkoda dan anak buah kapal yang memenuhi persyaratan sesuai dengan perUndang-Undangan yang berlaku;
i. menurunkan barang pada tempat yang telah ditentukan untuk kapal penagkap ikan;
j. menaikkan dan menurunkan penumpang/barang pada tempat yang ditentukan untuk kapal angkutan penyeberangan;
k. mematuhi ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dibidang pelayaran.

BAB III
TARIF PENERBITAN SURAT PENDAFTARAN KAPAL DAN
PAS KECIL LEBIH KECIL DARI GT-7
Pasal 12

Besarnya Retribusi penerbitan Surat Tanda Pendaftaran dan Pas Kecil Kapal Penangkap Ikan,Kapal penyeberangan dan Kapal Pengangkut barang di pungut berdasarkan ukuran bobot kapal dengan besarnya tarif Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) per GT.

BAB IV
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13

(1) Wajib Retribusi atau kuasanya mengisi formulir yang telah disediakan dengan data kapal yang akan dimintakan Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil atau perpanjangan yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan;

(2) Berdasarkan data kapal dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dihitung dan ditetapkan jumlah retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(3) Contoh bentuk SKRD atau dukumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, sebagaimana tercantum dalam form 9 lampiran Peraturan ini.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas;

(2) Berdasarkan SKRD atau dukumen lain yang dipersamakan, wajib retribusi menyetorkan retribusi kepada Pemegang Kas Pembantu Penerimaan;

(3) Atas penerimaan retribusi tersebut Pemegang Kas Pembantu Penerimaan mengeluarkan bukti penerimaan retribusi bentuk Bend kepada wajib retribusi;

(4) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam Buku Penerimaan oleh Pemegang Kas pembantu penerimaan;

(5) Pemegang Kas Pembantu Penerimaan selambat-lambatnya dalam waktu 1(satu) kali (dua puluh empat) jam menyetor ke Penerimaan retribusi ke Kas Daerah;

(6) Penyetoran ke Kas Daerah tersebut pada ayat (5) Pasal ini, dilakukan dengan blanko bukti setor yang dibuat rangkap 6 (enam) masing-masing untuk :

a. Lembar I : Pemegang Kas Pembantu Penerimaan
b. Lembar II/III : Kas Daerah /Bank
c. Lembar IV : Dinas Pendapatan Daerah
d. Lembar V : Bagian Keuangan Setda
e. Lembar VI : Arsip

(7) Yang bertanggung jawab atas pembayaran retribusi adalah :
a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

285

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 15

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan retibusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan sanksi administrasi di maksud pada pasal 16 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengukuran dan Pendaftaran Kapal lebih kecil dari GT-7;

(3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;

(4) Bentuk dan isi surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam form 10 lampiran peraturan ini.

BAB VII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
Pasal 17

(1) Kepala Dinas menyampaikan usulan penghapusan piutang retribusi kepada Bupati, melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah setiap akhir tahun takwin;

(2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati menetapkan Peraturan Pengahapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18

(1) Dalam hal wajib retribusi tidak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar;

(2) Jangka waktu keterlambatan pembayaran retribusi kurang dari 1(satu) bulan, dihitung menjadi 1 (satu) bulan penuh.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19

(1) Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil;

(2) Tempat-tempat pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan laut adalah pada wilayah perairan Kabupaten Aceh Utara dan tempat-tempat yang ditentukan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasa120

(1) Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil yang telah di terbitkan sebelum berlakunya Peraturan ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Teknis dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

(2) Dengan berlakunya Peraturan ini, ketentuan mengenai pelaksanaan pengukuran, pendaftaran dan penerbitan surat tanda pendaftaran Kapal dan Pas Kecil lebih kurang dari GT-7 dan ketentuan lain yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi,

Pasa1 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 25 September 2006 M
2 Ramadhan 1427 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

Cap/dto

H. TEUKU PRIBADI

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 22 November 2006 M
1 Dzulqaidah 1427 H

SEKRETARIS DAERAH

Ir. Nasrullah Muhammad, M. Si
Pembina Utama Muda
Nip. 110 137 971

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2006 NOMOR 11

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
Nomor :12 Tahun 2006
Tanggal : 25 September 2006 M
2 Ramadhan 142 H

Bentuk dan Isi Surat-surat Kelengkapan yang berkaitan dengan Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil

Form : 1

Lhokseumawe.....200

Nomor
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Permohonan Penerbitan Tanda Pendaftaran Kapal.** ----------

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Aceh Utara
di -

1. Bersama ini kami :
Nama : .....
Jabatan / Pekerjaan : .....
Alamat : .....
Mengajukan permohonan Penerbitan / Pembaharuan Tanda Pendaftaran
Kapal, atas nama :

Nama Kapal : .....
Jenis Kapal : .....
Nama Pemilik .....
Alamat : .....
Tanda Selar : .....
: .....
Tujuan Penggunaan

BADAN KAPAL

Panjang : Meter
Lebar : Meter
Dalam : Meter
Isi Kotor : M3 GT : .....
Bahan Utama : .....
Tempat / Tahun : /.....
Pembuatan :.....

MESIN

Merk / Type : .....
Nomor Mesin : .....
Cylender : .....
PK / HP. : .....

2. Untuk melengkapi persyaratan atas permohonan tersebut di atas dimohon Kapal kami dapat dilaksanakan pemeriksaan perlengkapan. Untuk bahan selanjutnya bersama ini kami lampirkan syarat - syarat lainnya yang diperlukan.
3. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas persetujuannya di ucapkan terima kasih.

Hormat kami
pemohon

( )

Form : 2

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Penerbitan
Pas Kecil---. ----------

Lhokseumawe..... 20

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Aceh Utara
di -

1. Bersama ini kami :
   Nama :.....
   Jabatan / Pekerjaan : .....
   Alamat : .....

   Mengajukan permohonan Penerbitan / Pembaharuan Pas Kecil, atas nama :
   Nama kapal : .....
   Jenis Kapal : .....
   Nama Pemilik : .....
   Alamat : .....
   : .....
   Tanda Selar : .....
   Tujuan Pengguna : .....

   BADAN KAPAL

   Panjang : .....meter
   Lebar : .....meter
   Dalam : .....meter.
   Isi Kotor : .....M3 GT : .....
   Bahan Utama : .....
   Tempat / Tahun : .....
   Pembuatan : .....

   MESIN

   Merk / Type : .....
   Nomor Mesin : .....
   Cylender : .....
   PK / HP. : .....

2. Untuk melengkapi persyaratan atas permohonan tersebut di atas dimohon Kapal kami dapat dilaksanakan pemeriksaan perlengkapan. Untuk bahan selanjutnya bersama ini kami lampirkan syarat - syarat lainnya yang diperlukan.

3. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas persetujuannya di ucapkan tarima kasih.

Hormat kami
pemohon

( )

Form : 3

Nomor : *5521* .....
Sifat : Biasa Lhokseumawe,
Lampiran : -
Perihal : **Penolakan Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil.** ----------

Kepada
Yth.....
di -

.....

Menunjuk Surat permohonan Saudara Nomor : .....tanggal.....
.....perihal Permohonan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Kapal Pas Kecil, bersama ini disampaikan bahwa kami tidak dapat mengabulkan / menyetujui permohonan Saudara dengan pertimbangan sebagai berikut :

a .....
.....
b .....
.....
c .....
.....

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. BUPATI ACEH UTARA
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN ACEH UTARA

(_____)

Tembusan :
1. Bupati Aceh Utara (sebagai laporan).
2. Sekdakab Aceh Utara (sebagai laporan).

Form :4

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KAPAL

Nomor :

1. permohonan dari : .....
   Nomor : ...../.....
2. a. Nama Kapal : .....
   b. Nama Pemilik : .....
   c. Jenis Kapal : .....
   d. Tempat/tahun Pembuatan : .....
   e. Isi Kotor : .....
   f. Docking Terakhir : .....
   g. Sertifikat/Tanda Pendaftaran : .....
      - Nama : .....
      - Berlaku s/d tanggal : .....
      - Dikeluarkan Oleh : .....

3. Tujuan Permohonan :
   a. Pemberian Sertifikat Pertama
   b. Pembaharuan/perpanjangan sertifikat
   c. Pemeriksaan Darurat
4. Pelaksanaan Pemeriksaan :
   a. Tanggal Pemeriksaan : .....
   b. Jenis Pemeriksaan : .....
   c. Tempat Pemeriksaan : .....
5. Hasil Pemeriksaan :
   a. Badan Kapal : .....
   b. Sekat-sekat : .....
   c. Mesin Induk/Merk/Type : ...../...../.....
   d. Jumlah Cylinder/Pk/HP : ...../...../.....
   e. Mesin Bantu/Merk/Type : ...../...../.....
   f. Jumlah Silinder/PK/HP : ...../...../.....
   g. Bangunan Atas : .....
   h. Compresor : .....
   i. Pompa-pompa : .....
   j. Tanda Selar : .....
   k. Perlengkapan Mesin : .....
   l. Lampu-lampu Navigasi : .....
   m. Alat Penolong : .....
   n. Alat Pemadam Kebakaran : .....
   o. Lain-lain : .....

SARAN PENDAPAT TIM PEMERIKSA :

.....
.....
.....
.....1.
.....
.....2.
.....
.....3.

Lhokseumawe,

TIM PEMERIKSA

TANDA PENDAFTARAN KAPAL
Nomor : 522/ /REG/ /

DASAR QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2006 TANGGAL 21 APRIL 2006

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara menyatakan bahwa :

1. Nama Kapal	:			
2. Jenis Kapal	:			
3. Tahun Pembuatan	:			
4. Bahan Utama	:			
5. Ukuran	:	Panjang	:	M
		Lebar	:	M
		Dalam	:	M
6. Isi Kotor	:	GT		
7. Tanda Pas /Tanda Selar	:	S.84. NO		
8. Merk/Type Mesin	:			
9. Pemilik	:			
10. Alamat	:			
11. Tujuan Penggunaan	:			
12. Masa Berlaku	:			

Telah diregritasi/terdaftar pada DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH UTARA, dengan kewajiban mentaati seluruh kewajiban yang berlaku.

Demikian Surat tanda Pendaftaran Kapal ini agar diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Lhokseumawe
pada Tanggal :

An. BUPATI ACEH UTARA
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN ACEH UTARA

(_____)

Form : 6

PAS- KECIL
KAPAL PENANGKA IKAN
Nomor : 552/ /PHB/

DASAR QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2006 TANGGAL 21 APRIL 2006

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PAS	TONASE KOTR (GT)	UKURAN P x L x D (m)
	S.84. No		x x

PENGGERAK	**MERK TK/KW**	**BAHAN UTAMA**	**JUMLAH GELADAK**	**TAHUN PEMBUATAN**

Dipergunakan sebagai : .....
Nama dan Alamat Pemilik : .....
.....
Telah didaftarkan dalam Register Pas Kecil Penangkap Ikan di PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH UTARA DENGAN Nomor .....
dan oleh karena itu berhak berlayar d3engan mengibarkan bendera Republik Indonesia.

Kepada seluruh Pejabat Republik Indonesia dan mereka yang bersangkutan diharap supaya memperlakukan Nakhoda Kapal dan muatannya sesuai ketentuan Undang-undang Republik Indonesia dan perjanjian-perjanjian dengan Negara-negara lain.

Berlaku dari tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal :

Diterbitkan di : Lhokseumawe
pada Tanggal :

An. BUPATI ACEH UTARA
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN ACEH UTARA

(_____)

Form : 7

Nomor : 552 / .....
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pembaharuan Surat Tanda Pendaftaran Kapal Dan Pas Kecil

Lhokseumawe, ...

Kepada

Yth. .....
di-
.....

Menunjuk Surat Pendaftaran Kapal Nomor : 552/.....dan Pas Kecil Nomor : 552/ ....., bersama ini di beritahukan bahwa saudara sudah waktunya melakukan pembaharuan Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil serta membayar retribusi paling lambat tanggal .....

Berkaitan hal tersebut diatas, dengan ini diminta kepada saudara untuk segaera melakukan pembaharuan dan melunasi retribusi terhadap Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pasa Kecil yang saudara miliki sesuai dengan prosudur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dapat memperhatikan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN ACEH UTARA

(_____)

Tembusan :
1. Bupati Aceh Utara (sebagai laporan).
2. Sekdakab Aceh Utara (sebagai laporan).

Form : 8

MEKANISME PELAYANAN PENGUKURAN, PENERBITAN TANDA PENDAFTARAN KAPAL DAN PAS KECIL

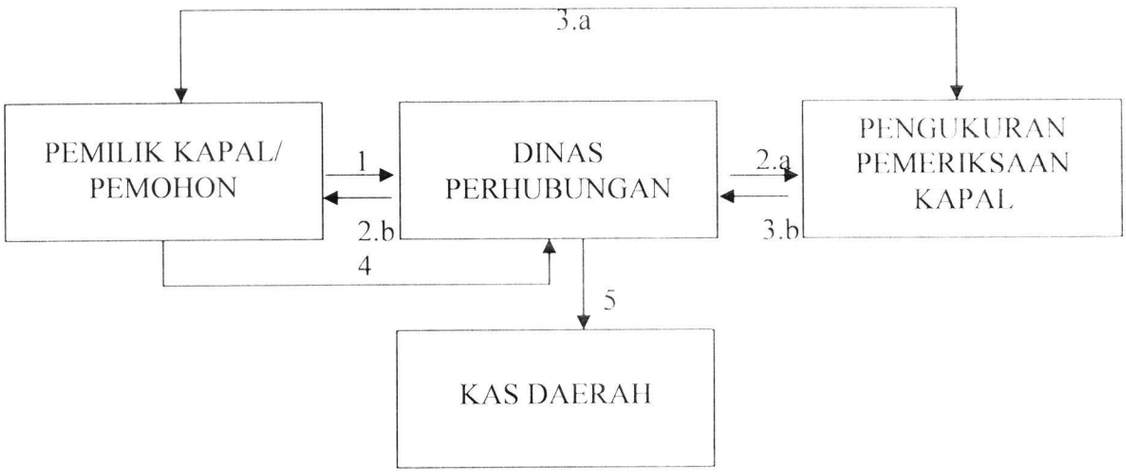

KETERANGAN:

1. Pemilik/Pemohon mengajukan permohonan pengukuran, pendaftaran dan penerbitan Pasa Kecil ke Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan untuk penerbitan pertamaharus dilengkapi Surat Tukang yang diketahuai oleh Kepala Desa (Keuchik)/Lurah/ Panglima Laot.
   a. Permohonan Pengukuran Pendaftaran dan Tanda Pendaftaran dan Pas Kecil yang telah memenuhui persyaratan langsung diadakan pengukuran dan pemeriksaan fisik, teknis dan nautis Kapal.
   b. Bagi Pemohon yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan untuk pemohon untuk dapat dilengakapi.
2. a. Setelah diadakan pengukuran dan pemerikasaan fisik, teknis dan nautis apabila tidak memenuhi persyaratan teknis/ tidak laik laut, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon.
   b. Apabila Kapal dinyatakn memenuhi persyaratan teknis dan nautis/laik laut maka dapat diterbitkan Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil .
3. Pemohon / Pemilik Kapal melakukan pembayaran retribusi penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil kepada Bendaharawan Khusus penerima (PBKP) Dinas Perhubungan Aceh Utara.
4. Pembantu Bendaharawan Khusus penerima (PBKP) Dinas Perhubungan Aceh Utara menyetor retribusi jsa surat Surat Tanda Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil ke Bank Operasional (Kas Daerah)

SURAT KETERANGAN RETRIBUSI DAERAH (AKRD)

Nama Pemilik/Perusahaan : .....
Nama Kapal : .....

NO	TANDA PAS	GT/PK	RETRIBUSI (Rp)	SANKSI ADMINISTRASI (Rp)	JUMLAH YANG DIBAYAR	KET

Catatan :.....

Lhokseumawe,

PEMEGANG KAS
PEMBANTU PENERIMA

PEMOHON

( )

( )

Form : 10

Nomor : 552/ .....
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Teguran/Peringatan

Lhokseumawe,

Kepada
Yth. .....

di-

.....

Menunjuk Surat Pendaftaran Kapal Nomor : 552/ .....dan Pas Kecil Nomor : 552/ .....tanggal .....atas nama ....., dan sesuai dengan Pasal 13 Ayat (2) Qanun Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2006, dengan ini diberitahukan bahwa ssudah waktunya saudara melakukan Pembaharuan dan membayar retribusi sebesar Rp .....(.....)

Berkaitan hal tersebut diatas dan menghindarakan sanksi yang terlalu berat, maka kepada saudara untuk melaksanakan Pembaharuan Pendaftaran Kapal dan Pas Kecil serta melunasi Retribusi dimaksud sesuai dengan prosudur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN ACEH UTARA

(_____)

Tembusan :
1. Bupati Aceh Utara (sebagai laporan).
2. Sekdakab Aceh Utara (sebagai laporan).

Form : 11

SURAT KETERANGA TUKANG

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama : .....
Umur : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah memenuhi pesanan seseorang kepada kami:

Nama : .....
Umur : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

Untuk membuat sebuah perahu/ Kapal dengan bahan .....yang diperoleh dari pembeliansecara lunas dari toko yang
bersangkutan .....dengan ukuran perahu/ Kapal yang sebagai berikut.

Panjang : .....Meter
Lebar : .....Meter
Dalam : .....Meter

Perahu/ Kapal tersebut oleh pemiliknya diberi nama..... dengan dilengkapi..... motor tenaga.....PK.....CYL Merk Mesin.....Type.....No.....yang diperoleh dari.....Tempat Pembuatan perahu/Kapal tersebut telah dibayar lunas, maka dengan demikian perahu/ kapal tersebut adalah sah menjadi milik.....

Demikian sutar pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Lhokseumawe,

Yang menyatakan

(.....)

Keuchik,

(.....)

Mengetahui
Panglima Laot

(.....)

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

Cap/dto

H. TEUKU PRIBADI